



PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
PASCASARJANA MAGISTER PAI STAI TASIKMALAYA
Nomor : 446/U.8/STAI/VI/2021
DENGAN
PONDOK PESANTREN RIYADLUL ULUM
WADDA'WAH CONDONG KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 245/PPRUW/VI/2021

Pada hari ini, Kamuh tanggal 24. tahun 2021... bertempat di Kampus Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Dr. Dedi Ratno, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. KH. Diding Darul Falah. Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong Kota Tasikmalaya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan semangat *ukhuwah*, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, maka kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya pencapaian visi dan misi kedua lembaga.

Pasal 2 Prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing pihak.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 Pelaksanaan dan Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dicapai atau persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Biaya

Semua biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6 Pembatasan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kerjasama ini, baik dalam hal ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah kerjasama ini.

Tasikmalaya, 24. 6 - 2021

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana Program Magister PAI
STAI Tasikmalaya



Dr. Dedi Ratno, M.Ag.
NIP. 197303012005011002

PIHAK KEDUA

Pimpinan Pondok Pesantren Riyadlul Ulum
Wadda'wah Condong Kota Tasikmalaya



KH. Diding Darul Falah